

## **KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN UNTUK MENYEDERHANAKAN BIROKRASI, MEMPERMUDAH DAN MEMPERCEPAT LAYANAN IZIN TINGGAL**

**Ida Ayu Gita Dehardha, I Made Arjaya, Luh Putu Suryani**  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia  
[gitadehardha12@gmail.com](mailto:gitadehardha12@gmail.com), [imd.arjaya@gmail.com](mailto:imd.arjaya@gmail.com),  
[Putusuryani099@gmail.com](mailto:Putusuryani099@gmail.com)

### **Abstrak**

Dalam suatu negara pastinya terdapat persebaran penduduk yang datang dari berbagai daerah dengan maksud untuk mencari tempat tinggal maupun pekerjaan. Dalam konteks ini peran imigrasi sangat mempunyai peran yang sangat vital dalam mengatur serta mengurus legalitas tinggal pada suatu daerah ataupun kawasan. Berdasarkan latar belakang maka timbullah beberapa rumusan masalah antara lain: Apa yang menjadi dasar pertimbangan Surat Edaran Nomor IMI-0702.GR.01.01 Tentang Kebijakan Keimigrasian Untuk Menyederhanakan Birokrasi, Mempermudah dan Mempercepat Layanan Izin Tinggal Guna Mendukung Kebijakan Peningkatan Investasi Asing Ke Dalam Negeri tersebut diterapkan? dan bagaimana keabsahan Surat Edaran dimaksud?. Sehingga maksud tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan sehingga surat edaran dimaksud diberlakukan dan untuk mengetahui bagaimana keabsahan surat edaran dimaksud. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. Dengan bentuk penelitian hukum secara normatif dengan konseptual dan undang-undang secara Analisa hukum. Hasil survei mengindikasikan Dasar pertimbangan surat edaran dimaksud didasari atas tindak lanjut atas instruksi Presiden Republik Indonesia.

**Kata Kunci:** Imigrasi, Kebijakan dan Surat Edaran

### **Abstract**

*In every country, population diversity arises as individuals migrate from various regions in search of housing and employment opportunities. In this context, immigration plays a vital role in regulating and managing residency legality in specific areas or regions. This study explores the legal foundation and validity of Circular Letter No. IMI-0702.GR.01.01, which outlines immigration policies aimed at simplifying bureaucracy and expediting residence permit services to support the nation's goal of attracting increased foreign investment. Research Questions: What is the underlying rationale for the implementation of Circular Letter No. IMI-0702.GR.01.01 regarding immigration policies to simplify bureaucracy, facilitate and expedite residence permit services in support of increased foreign investment in the country? How valid is Circular Letter No. IMI-0702.GR.01.01 in terms of its legal basis? so the aim of conducting this research is to find out the basis for consideration so that the circular letter in question is implemented and to find out how valid the circular letter in question is. Research Methodology: The research will employ a normative legal method, focusing on conceptual and legal analyses. The study will primarily involve a normative legal approach to analyze the content and legal implications of Circular Letter No. IMI-0702.GR.01.01. the Results of the Survey: The survey findings indicate that the basis for the mentioned circular letter is derived from the follow-up on the President of the Republic of Indonesia's instructions.*

**Keywords:** Immigration, Policies and Circulars

## I. PENDAHULUAN

Dalam mencapai kemajuan bagi suatu negara tentu saja menjadi fokus oleh pemerintah pusat, karena pada prinsipnya kemajuan suatu negara sangat memperlihatkan bagaimana kondisi suatu negara tersebut baik dari segi kesejahteraan dan juga segi kemakmuran suatu bangsa. Terkait dengan adanya upaya pemerintah dalam mencoba melakukan pembenahan dalam berbagai aspek serta sektor terutama pada sektor pembangunan serta sektor ekonomi yang menjadi penggerak pada bagaimana sistem kehidupan ekonomi masyarakatnya. Kemajuan suatu negara dapat kita lihat serta kita ukur dari hal perkembangan ekonominya, karena semakin bagus perkembangan ekonomi suatu negara maka akan semakin baik pula taraf perekonomian masyarakatnya. Tingkat kemiskinan suatu negara terkadang juga menjadi tolak ukur dalam kemajuan negara, hal ini disebabkan karena apabila masih banyaknya masyarakat miskin pada suatu negara serta tingkat pengangguran yang masih tinggi itu menandakan bahwa negara tersebut masih dalam proses menuju negara maju, yang dalam hal ini dapat kita pandang sebagai negara berkembang. Dalam hal kemajuan suatu negara tentu saja pemerintah harus memikirkan alternatif baru dalam membangun ekonomi suatu negara, ada banyak hal yang dapat serta bisa dilakukan oleh negara dalam memajukan suatu negaranya. Tetapi dalam konteks ini negara tersebut juga sudah harus mengetahui apa potensi yang paling potensial yang dapat dikembangkan oleh negara tersebut di dalam negaranya untuk dapat menopang pergerakan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Sehingga terkait program – program serta kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dapat menunjang terkait potensi tersebut sehingga program kerja pemerintah menjadi efektif dalam membangun ekonomi negaranya.

Dalam suatu negara keberadaan investasi sangat diperlukan dalam hal memberikan dampak yang baik kedepannya serta menguntungkan bagi negara. Dalam hal ini harus ada suatu usaha serta upaya yang dapat meningkatkan perkembangan investasi sehingga banyak orang yang akan tertarik untuk melakukan investasi. Semakin banyaknya investasi – investasi yang dilakukan maka akan menjadi langkah bagus dalam menopang pembangunan suatu negara. Oleh sebab itu maka pemerintah hendaknya membuat serta mencoba membangun regulasi yang berkaitan dengan investasi di Indonesia. Hal ini dapat dimulai dari menerapkan aturan serta regulasi dalam hal izin tinggal di Indonesia. Kemudahan dalam hal izin tinggal ini akan menarik investor – investor asing untuk mau melakukan investasi di Indonesia. Pengaturan dalam hal mobilitas masyarakat asing pada konteks aktivitas keluar serta masuk pada negara Indonesia tentu saja harus sudah ada regulasi terkait dengan hal ini juga. Pada hal ini pemerintah melalui kebijakan pemerintah pada sektor keimigrasian dapat mengatur hal ini. Pada keimigrasian di Indonesia menggunakan sistem suatu kebijakan atas dasar selektif (*selective policy*). Prinsip ini mengandung pemikiran yang menekankan pada suatu kemanfaatan yang berisi tentang hanya orang asing yang mampu memberikan manfaat atas serta untuk bangsa, negara serta kesejahteraan masyarakat serta keberadaannya tidak membahayakan kondusif suatu negara pada sektor ketertiban dan rasa aman dan juga tidak bermusuhan terhadap keberadaan negara serta masyarakatnya yang berdasar atas Pancasila serta undang – undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dapat diperbolehkan untuk keluar masuk wilayah Indonesia. (Koerniatmanto, 1994).

Dalam hal mendukung peningkatan peningkatan Investasi Asing ke dalam Negeri, pemerintah lewat bidang Keimigrasian mempunyai peran yang vital hal ini berdasar serta sesuai atas definisi keimigrasian sesuai dengan yang termuat pada dalam pasal 1 ayat (1) UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Menurut Hukum Imigrasi Indonesia, setiap individu yang memasuki atau meninggalkan wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku (Wilonotomo, 2018). Oleh sebab itu dalam hal mempermudah akses serta percepatan pada pemberian pelayanan pada hal memperoleh izin tinggal kepada setiap warga negara asing. Dikarenakan hal tersebut maka pemerintah dengan Plt. Direktur Jenderal Imigrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor : IMI-0702.GR.01.01 Tahun 2022. Dikeluarkannya surat edaran ini bertujuan pada agar memberikan kemudahan bagi pada pelayanan izin tinggal kepada warga asing oleh badan keimigrasian yang bertujuan dalam upaya peningkatan serta mendorong investasi asing di Indonesia, dengan peningkatan investasi asing di Indonesia pemerintah juga berharap bahwa dengan adanya kemudahan pada pelayanan izin tinggal di Indonesia oleh warga asing akan mampu serta dapat menarik kedatangan

wisatawan dari berbagai negara untuk datang ke Indonesia. Akan tetapi pemerintah dalam hal memberikan izin tinggal keimigrasian harus tetap sejalan serta sejajar dengan nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pembangunan Nasional merupakan salah satu masyarakat yang adil dan Makmur. Kebutuhan yang diperlukan oleh manusia semakin lama semakin meningkat seiring kemajuan perekonomian di dunia dimana dapat dilihat dengan semakin banyaknya pendirian suatu perusahaan (Juliantini, 2021:102). Pendapatan nasional sangat erat kaitannya dengan investasi. Dalam Surat Edaran dimaksud pada point (g) disebutkan bahwa “Dalam hal persetujuan Izin Tinggal Keimigrasian dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah, maka sejak terbitnya Surat Edaran ini dapat dilaksanakan langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi. Dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam beberapa pasal diantaranya pasal 66 ayat (2), 66 ayat (2), 100 ayat (2), 104 ayat (1), dan 119 ayat (2) yang pada tahapan pemberian izin tinggal melalui tahapan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Keimigrasian. Pada pengeluaran surat edaran biasanya mengatur perihal yang spesifik yang sengaja dikeluarkan serta dibuat dalam mendukung serta mendukung hal tersebut. Keberadaan surat edaran biasanya berisi himbuan pada sesuatu hal, surat edaran adalah suatu aturan berupa kebijakan tetapi tidak merupakan suatu keputusan atau aturan undang – undangan yang bermakna suatu hal yang berupa kebijakan yang bersifat legislasi semu dan serta peruntukannya tidak bersifat universal melainkan bersifat mengarah pada individu yakni dalam hal kepentingan antar lembaga pemerintahan terhadap pihak tertentu yang terkait pada isi daripada surat edaran tersebut. Perlu diingat serta dicatat pula terkait dengan penerbitan surat edaran itu tentu saja pada unsurnya tidak diperbolehkan mempunyai nilai yang bertentangan akan dasar peraturan yang lebih tinggi di atas.

Jadi sudah jelas di dalam membuat suatu produk aturan berupa peraturan baik itu yang sifatnya universal maupun individu tidak boleh membuat dasar hukum yang memiliki paham serta dasar hukum yang lebih tinggi daripada aturan yang di atas. Seperti yang di ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang segala bentuk kebijakan diselenggarakan atas dasar aturan. Adanya keberadaan hukum di Indonesia untuk memberi suatu kepastian hukum terkait suatu tindakan yang bertentangan dengan keberadaan konstitusi (Tirtaanidjaja, 1955). Indonesia berdasarkan atas hukum jadi apapun bentuk penyelenggaraan negaranya harus berdasarkan pada suatu hukum baik itu hukum secara tertulis maupun tidak tertulis. Seperti halnya pada pemberlakuan surat edaran yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka menghimbau suatu bentuk kegiatan yang bersifat spesifik serta menyangkut permasalahan yang bersifat individu yang mandiri. Tentu saja dengan keberadaan surat edaran tersebut lembaga yang bersangkutan hendaknya menjalankan amanat daripada surat edaran tersebut, dikarenakan dalam surat edaran tersebut menginstruksikan sesuatu hal, serta sama halnya dengan surat edaran yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal keimigrasian dan harus wajib dilaksanakan oleh lembaga terkait (Soepomo, 1988).

Bertolak serta berdasar pada pemaparan latar belakang yang sudah disampaikan oleh penulis di atas menimbulkan serta memunculkan beberapa rumusan permasalahan tersendiri yang menyangkut berdasarkan perihal adanya kebijakan pemerintah menginstruksikan mengeluarkan surat edaran yang mana surat edaran bersangkutan, menginstruksikan terkait kebijakan keimigrasian dalam hal mencoba menyederhanakan sistem birokrasi yang diharapkan akan mampu berdampak pada percepatan sistem pelayanan izin tinggal untuk warga asing yang keluar masuk di Indonesia dengan tujuan agar mempercepat serta meningkatkan investor asing dalam melakukan investasi di Indonesia. Rumusan masalah yang muncul antara lain Apa yang menjadi dasar pertimbangan Surat Edaran Nomor IMI-0702.GR.01.01 Tentang Kebijakan Keimigrasian Untuk Menyederhanakan Birokrasi, Mempermudah dan Mempercepat Layanan Izin Tinggal Guna Mendukung Kebijakan Peningkatan Investasi Asing Ke Dalam Negeri tersebut diterapkan dan bagaimana keabsahan Surat Edaran dimaksud? sehingga maksud tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan sehingga surat edaran dimaksud diberlakukan dan untuk mengetahui bagaimana keabsahan surat edaran dimaksud.

## II. METODE PENELITIAN

Pada proses penulisan penelitian ini menggunakan metode bentuk penelitian hukum normatif. Penelitian pada hukum lakukan atas dasar mengkaji semua bahan hukum pustaka ataupun berupa data sekunder (Soekanto, 2003; 13). Sumber Bahan hukum yang digunakan penulis dalam hal menulis yakni

atas dasar sumber hukum primer dan serta sumber hukum sekunder, dimana dengan cara menggabungkan serta pengelompokan atas dasar ceklist lalu melakukan dokumentasi dan setelah itu meringkasnya serta mengambil dengan kebutuhan yang diperlukan. Dikemukakan berdasar atas cara serta metoda yang telah dilakukan adalah suatu alat yang mendasar untuk pengembangan di bidang IPTEK ataupun seni. (Ali,2013).

Dalam penggabungan serta menyatukan bahan hukum yang terbagi atas bahan hukum primer dimana dalam memperoleh data bahan hukum ini dari mencari aturan-aturan yang berkaitan dengan persoalan yang akan dibahas oleh penulis dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari pengkajian kepustakaan yaitu dengan membaca buku-buku, jurnal-jurnal hukum serta bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup kamus hukum, ensiklopedia dan sumber internet dengan memuat alamat situs internet yang terkait. Kemudian dilakukan analisa data serta analisis secara meringkas bahan-bahan yang dianggap penting dalam menguak seluruh isi permasalahan, serta analisis argumentasi hukum yaitu penafsiran hukum yang dilakukan terhadap persoalan yang dibahas dan timbul bahan hukum sekunder yang kemudian akan disajikan berdasarkan deskriptif yakni menyebutkan serta menguraikan berdasar atas penelitian agar bisa memunculkan gambaran yang jelas.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *1. Mengetahui Dasar Pertimbangan Sehingga Surat Edaran Dimaksud Diberlakukan Dan Untuk Mengetahui Bagaimana Keabsahan Surat Edaran Dimaksud.*

Surat Edaran adalah suatu instrumen pemerintah yang bersifat non-regulatif dan bertujuan untuk memberikan panduan, arahan, atau informasi terkait dengan penerapan kebijakan atau tata cara tertentu. Surat Edaran umumnya diterbitkan oleh pihak berwenang, seperti menteri atau kepala lembaga tertentu, dan ditujukan kepada pihak terkait agar dapat mengikuti arahan atau petunjuk yang tercantum di dalamnya. Surat Edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan tetap seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, namun memiliki kekuatan normatif dan dianggap sebagai pedoman yang harus diikuti. Pada dasarnya suatu keimigrasian pada suatu negara merupakan suatu bentuk procedural sebagai lalu lintas dalam keluar masuknya orang pada suatu wilayah tertentu khususnya indonesia. Dalam hal keimigrasian juga menekankan pada fokus pengawasan hal ini dilakukan guna terciptanya situasi yang kondusif sehingga terciptanya kedaulatan pada negara indonesia. Berkenaan dengan suatu dasar kedaulatan pada negara indonesia telah termuat pada UU No. 6 tahun 2011 perihal imigrasian. Pengaturan keimigrasian ini mengatur serta berfungsi dalam hal prosedural masuk keluarnya warga asing kedalam negara kedaulatan republik indonesia, dimana hal ini telah diatur serta ditetapkan sesuai aturan sehingga para warga asing yang ingin masuk serta keluar bahkan bertempat tinggal di indonesia harus memenuhi suatu syarat yang terdiri dari berbagai item antara lain seperti dokumen yang sudah dibuat serta memenuhi persyaratan secara aturan yang masih berlaku serta dibuat dengan kedudukan legalitas yang sah, kemudian pada setiap warga negara asing wajib melalui tempat pemeriksaan pada imigrasi hal ini dilakukan untukantisipasi serta mencegah hal-hal yang berbau pelanggaran.

Pada kelengkapan dokumen pada warga asing yang memang berkenaan dalam hal kelengkapan dokumen berdasar legalitas yang sah pada warga asing yang ingin masuk pada wilayah negara kesatuan republik indonesia adalah harus mempunyai dokumen identitas berupa dokumen yang dikenal dengan paspor. Kelengkapan dokumen berupa paspor adalah dokumen yang bersifat resmi serta sah yang dalam hal penerbitan dikeluarkan pejabat yang berwenang pada negara yang memuat yang berisi identitas secara lengkap terkait pemegangnya dimana dokumen ini diperuntukan untuk melaksanakan perjalanan antar negara. Disamping itu ada dokumen dalam persyaratan yang wajib dalam perjalanan yang mesti dimiliki oleh warga negara asing yakni dokumen yang bernama visa. Pada umumnya keberadaan visa diperuntukan dalam kelengkapan teknis pada hal keimigrasian yang dalam hal ini mengandung pemaknaan pada cap atau tanda yang termuat di paspor dalam menjadi petunjuk yang berisikan telah dilakukannya pemeriksaan serta sudah mendapatkan suatu hal persetujuan pada suatu pejabat negara yang berwenang di negara tujuan. Jikalau warga negara asing sudah mempunyai visa serta dokumen paspor dalam kepentingannya untuk memasuki wilayah negara kesatuan republik indonesia maka orang yang bersangkutan dipersilakan untuk masuk serta mencari tempat hunian atau izin tinggal keimigrasian guna dapat stay serta berdiam serta beraktivitas di negara tujuannya.

Dalam penyelenggaraan suatu negara tentu saja dibutuhkan suatu penyelenggaraan negara yang baik hal dikarenakan apabila suatu negara ingin mewujudkan pemerintahan yang baik yang tentu saja cara mewujudkannya perlu adanya transparansi hukum serta akuntabilitas yang mendukung. Pemerintahan yang mampu dalam mewujudkan birokrasi yang transparan serta jujur akan mampu menunjang rasa kepuasan masyarakat pada pelayanan publik suatu negara. Cerminan dari penyelenggaraan suatu pemerintahan pada suatu negara yang baik dapat kita lihat pada cara pelayanan publik yang mestinya sudah melalui mekanisme mendasar yang sifatnya sudah profesional pada setiap pelayanan publik (Wibisono, 2014 ;12). Kebijakan pada suatu pemerintahan yang berdaulat sebenarnya harus bisa menempatkan kebijakan tersebut menjadi alat prasarana dalam mewujudkan tujuan, negara, implementasi daripada kebijakan suatu negara tentu saja dalam hal meningkatkan suatu hal yang kurang guna dapat kedepan diarahkan pada hal yang lebih baik dalam hal pelayanannya. Vitalnya fungsi kebijakan pada suatu negara akan dapat berdampak serta terasa pada sektor – sektor yang mempunyai perhatian khusus, oleh sebab itu maka pemerintah mengeluarkanlah kebijakan tentang permasalahan tersebut guna mendukung birokrasi yang baik (Abidin, 2012; 6).

Kebijakan harus mampu serta bisa untuk diimbangi dengan adanya pelayanan publik yang baik , pada suatu negara pelayanan publik menjadi hal yang esensial, pelayanan publik yang lambat akan mencerminkan pelayanan publik yang kurang prima. Ini dapat menjadi salah satu faktor mengapa tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum berjalan secara efektif sehingga perlu disederhanakan. Sistem birokrasi harus mendapatkan perhatian juga sehingga keberadaannya perlu untuk ditata dengan regulasi yang baik tentunya (Sidharta, 2004; 19). Setiap masyarakat sangat mendambakan pelayanan yang prima yang disediakan oleh pemerintah. Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, Direktorat Jenderal Imigrasi senantiasa mewujudkan berbagai inovasi pada produk dan layanan keimigrasian. Penerapan inovasi salah satunya berupa diedarkannya Surat Edaran yang dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat layanan Izin Tinggal. Kegiatan dalam pelayanan publik sudah ada ketentuan daripada peraturan perundang – undangan yang mengatur yang menjadi dasar hukum daripada penyelenggaraan pelayanan publik yakni adanya keberadaan undang – undang nomor 25 tahun 2009. Jadi dengan dasar hukum ini diharapkan suatu pelayanan publik dapat diberikan secara prima serta manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Karena harapan masyarakat pada hal ini adalah mampu mendapatkan pelayanan publik yang prima sehingga mendapatkan pelayanan publik yang puas.

Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai strategi ataupun cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang salah satunya dilakukan dengan mengubah tahapan sistem pelayanan yang semula ada pada Kantor Wilayah menjadi pada Kantor Imigrasi sepenuhnya dengan diedarkannya Surat Edaran Plt. Dirjenim nomor IMI-0702.GR.01.01 Tentang Kebijakan Keimigrasian Untuk Menyederhanakan Birokrasi, Mempermudah dan Mempercepat Layanan Izin Tinggal. Izin Tinggal dilaksanakan melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM namun sejak diterbitkannya Surat Edaran dimaksud dilaksanakan langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi. Kedudukan Peraturan Menteri jelas lebih tinggi jika dibandingkan dengan Surat Edaran, walau terjadi ketidaksesuaian isi dari Surat Edaran dimaksud dengan Permenkumham No 29 Tahun 2021, Surat Edaran tersebut diterbitkan dilatarbelakangi oleh tindak lanjut atas instruksi Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Presiden Republik Indonesia bersama dengan jajarannya pada Jumat, 09 September 2022 yang digelar di Istana Merdeka yang secara khusus membahas mengenai visa on arrival (Voa) dan Kartu Izin Tinggal terbatas (KITAS). Dalam rapat tersebut, Presiden menyatakan bahwa banyak keluhan yang masuk mengenai urusan Imigrasi sehingga Presiden mengharapkan perubahan total dalam pelayanan imigrasi menjadi lebih mudah dan melayani.

Terjadinya suatu tindakan pengaturan pada suatu kebijakan berupa diskresi sehingga dampak daripada hal ini akan mengakibatkan suatu hal yang mengarah pada penyimpangan yang muaranya nantinya akan ada suatu perbuatan kesewenangan. Harapan daripada publik ialah mampu serta adanya layanan kepemerintahan yang mampu dalam hal menunjang pelayanan publik yang baik sehingga kedepannya mampu pada penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta efisien dan tentunya tidak akan bertolak belakang pada pertentangan pada norma hukum serta asas hukum yang berada di atasnya. Pada suatu syarat keabsahan pada suatu diskresi kebijakan di indonesia dimana seperti yang kita ketahui menggunakan sistem hukum common law adalah berarti suatu hal yang merupakan legalitas pada suatu aturan mempunyai serta mencakup pertimbangan yang relevan. Pada suatu diskresi menjadi suatu hal yang mempunyai hal yang keabsahan legalitasnya tidak ada berlawanan

serta bertentangan dengan hukum yang dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis sebagai suatu asas pemerintahan yang baik.

Dalam pasal 10 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. asas pemerintahan yang baik meliputi Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. diperhatikan secara seimbang antara individu satu dengan kepentingan individu lainnya, kepentingan individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dengan generasi mendatang. Di dalam suatu Surat Edaran terkandung makna pertimbangan berbagai kepentingan terkait, pilihan dan pencapaian tujuan, maka keabsahan Surat Edaran dimaksud juga didasarkan pada prinsip rasionalitas (*redelijkheid*), efektivitas dan efisiensi (*doeltreffendheid en doelmatigheid*). Sehingga dalam Surat Edaran dapat dikatakan memiliki keabsahan dikarenakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik dan juga dikeluarkannya surat edaran tersebut dimaksudkan mengarah pada hal-hal yang bersifat teknis dan administratif guna melaksanakan pelayanan peraturan sebelumnya untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. *Simpulan*

Dasar pertimbangan diberlakukannya Surat Edaran Tentang Kebijakan Keimigrasian Untuk Menyederhanakan Birokrasi, Mempermudah dan Mempercepat Layanan Izin Tinggal Guna Mendukung Kebijakan Peningkatan Investasi Asing Ke Dalam Negeri yaitu didasari oleh tindak lanjut atas instruksi Presiden Republik Indonesia hal ini diupayakan dalam hal mendorong investor – investor asing agar mau melakukan investasinya di Indonesia untuk sarana dalam memajukan pembangunan selain itu juga bisa menarik minat wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia.

Keabsahan Surat Edaran Tentang Kebijakan Keimigrasian dalam Negeri dapat dikatakan memiliki keabsahan atau absah dikarenakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta surat edaran tersebut mengarah pada hal-hal yang bersifat teknis dan administratif untuk memberikan kemudahan dalam proses pelayanan serta melengkapi kekurangan atau sifat kaku dari isi peraturan sebelumnya.

##### 2. *Saran*

Sebaiknya dalam merumuskan suatu peraturan kebijakan yang salah satunya berupa Surat Edaran tetap berpedoman dalam peraturan yang lebih tinggi. Serta keberadaan surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan hal yang spesifik dihadapkan dengan regulasi yang baik agar tidak bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Sebaiknya dapat dilakukan perubahan terhadap peraturan yang ada sebelumnya sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian terhadap Surat Edaran yang dikeluarkan. Dan terkait dengan keabsahan surat edaran harus mampu direalisasikan dengan baik sehingga bisa bersifat relevan dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. S. (2012). *Kebijakan Publik (Cet.1)*. Salemba Humanika.
- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum (ed. 1, cet.4)*. Sinar Grafika.
- Jualiantini, N. N., Arjaya, M. I., & Widiati, P. A. I. (2021). *Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby)*. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3(No.1).
- Koerniatmanto, S. (1994). *Hukum kewarganegaraan dan keimigrasian Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sidharta, A. B. (2004). , “Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum”, *Jentera (Jurnal Hukum)*, “Rule Of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) (Edisi 3).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali.

- Soepomo, R. (1988). Sistem Hukum Di Indonesia: Sebelum Perang Dunia II. PT Pradnya Paramita.
- Tirtaanidjaja, M. . (1955). Pokok-Pokok Hukum pidana. Fasco.
- Wibisono, G. (2014). Revitalisasi prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Serta Nepotisme. Article, Vol.10(No.1), 31.
- Wilonotomo. (2018). Persoalan di Tempat pemeriksaan Imigrasi laut dan udara. Jurnal Imliah Keimigrasian, Vol.1(No. 1).